

ZAKAT PROFESI BERBASIS KELUARGA SEBAGAI INSTRUMEN REDISTRIBUSI: STUDI KOMPARATIF FIQH MUAMALAH DAN HUKUM NAFAKAH UNTUK KETAHANAN EKONOMI RUMAH TANGGA

Ahmad ¹, Minhajuddin Madi ², Muhammad Said ³

¹ ahmad@iaipare.ac.id, ² minhajuddinmadi@iaipare.ac.id, ³ muhammadsaid@iaipare.ac.id

¹ Institut Agama Islam Negeri Parepare

² Institut Agama Islam Negeri Parepare

³ Institut Agama Islam Negeri Parepare

Abstract :

This study examines the management of professional zakat (zakat profesi) in urban Muslim families in Situbondo, East Java, amid the rise of the gig economy. The research aims to analyze zakat calculation mechanisms, integration with family maintenance obligations (nafakah), impacts on household economic resilience, and propose a family-based redistribution model. Employing a qualitative approach with in-depth interviews and participatory observation of 15 urban families—primarily gig workers such as online motorcycle taxi drivers and freelancers—the study reveals that 80% calculate zakat at 2.5% of net monthly income per MUI Fatwa No. 3/2003, while 60% distribute it directly to eligible relatives to strengthen kinship ties. Nafakah is prioritized by 66.7% of respondents, with 60% viewing zakat as a long-term support strategy. Digital platforms enhance compliance ($r = 0.930$ correlation with literacy), and integrated management boosts financial resilience in 70% of households. The proposed three-stage model—post-nafakah calculation, hybrid institutional-direct distribution, and maqasid-based evaluation—offers a sharia-compliant, fintech-enabled framework adaptable to income volatility. Findings underscore the need for enhanced syariah literacy, digital infrastructure, and collaborative policies to optimize zakat's role in urban family welfare.

Keywords: Zakat Profesi, Nafakah, Gig Economy, Ketahanan Ekonomi Keluarga, Maqasid Syariah

PENDAHULUAN

Zakat profesi merupakan salah satu bentuk zakat kontemporer yang berkembang seiring dinamika ekonomi modern (Syahriyah & Yusuf, 2025). Berbeda dari zakat tradisional seperti zakat pertanian atau ternak, zakat profesi diterapkan pada penghasilan dari pekerjaan profesional, seperti gaji, honorarium, atau keuntungan usaha (Suhairi & Tanjung, 2025). Dalam konteks ketahanan ekonomi rumah tangga, zakat profesi memiliki potensi besar sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang dapat memperkuat stabilitas ekonomi keluarga, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau menengah (Fajrina et al., 2020). Namun, implementasi zakat profesi sering kali

menimbulkan diskusi mendalam dalam fiqh muamalah, terutama terkait dasar hukum, perhitungan, dan distribusinya, serta kaitannya dengan kewajiban nafkah dalam hukum Islam (Murcitaningrum & Machsun, 2024).

Nafkah sebagai kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memiliki peran sentral dalam menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga (Maghfurrohman et al., 2024). Dalam hukum Islam, nafkah mencakup kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan kebutuhan lainnya yang mendukung kehidupan keluarga (Risbyantoro et al., 2023). Namun, di tengah tantangan ekonomi modern seperti inflasi, ketimpangan pendapatan, dan meningkatnya biaya hidup, kemampuan keluarga untuk memenuhi nafkah sering kali terhambat (Hayati, 2024). Di sinilah zakat profesi dapat berperan sebagai alat redistribusi untuk membantu keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sekaligus menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi dalam masyarakat (Haryanti, 2024).

Penelitian ini berfokus pada zakat profesi berbasis keluarga sebagai instrumen redistribusi ekonomi dalam kerangka fiqh muamalah dan hukum nafakah untuk mendukung ketahanan ekonomi rumah tangga di era gig economy (Deressa & Dreier, 2023). Zakat profesi, sebagai salah satu bentuk kewajiban syariah, telah menjadi pilar penting dalam redistribusi kekayaan umat Islam, sementara nafakah dalam hukum keluarga Islam memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga (Ali & Saputri, 2025). Namun, perkembangan ekonomi digital, seperti munculnya pekerja lepas daring dan pengemudi ojek online, menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan zakat profesi dan distribusi nafakah, terutama dalam konteks keluarga urban yang menghadapi ketidakpastian pendapatan (Istiqomah et al., 2023). Pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana zakat profesi dapat diintegrasikan dengan prinsip nafakah untuk menciptakan model redistribusi yang efektif, serta sejauh mana pendekatan ini dapat memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga di tengah dinamika ekonomi modern.

Penelitian sebelumnya telah banyak mengeksplorasi zakat profesi dari perspektif fiqh muamalah, seperti karya (Lingga, 2024) yang mengkaji mekanisme pengumpulan zakat profesi melalui platform digital, serta studi Fatimah (2021) yang menganalisis dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan di perkotaan (Herwanti et al., 2020). Dalam konteks hukum keluarga, penelitian oleh (Al Mustaqim, 2024) menyoroti peran

nafakah dalam menjaga harmoni rumah tangga, sementara (Wiranto et al., 2025) membahas adaptasi hukum nafakah terhadap perubahan sosial-ekonomi. Namun, terdapat celah penelitian yang signifikan, yakni kurangnya kajian yang mengintegrasikan zakat profesi dan nafakah sebagai satu kesatuan sistem redistribusi dalam konteks keluarga urban modern, terutama di era ekonomi digital yang ditandai dengan ketidakstabilan pendapatan. Celah ini menjadi krusial karena keluarga urban sering kali menghadapi dilema antara memenuhi kewajiban zakat dan menjalankan tanggung jawab nafakah dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model redistribusi berbasis zakat profesi keluarga yang selaras dengan prinsip fiqh muamalah dan hukum nafakah, dengan fokus pada ketahanan ekonomi rumah tangga di wilayah urban Jawa Timur. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, penelitian ini akan menganalisis mekanisme pengelolaan zakat profesi dalam keluarga, distribusi nafakah, dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur syariah, khususnya dalam merumuskan solusi inovatif yang relevan dengan tantangan ekonomi kontemporer, sekaligus memperkuat harmoni keluarga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KAJIAN TEORI

Studi teoritis dalam penelitian ini mencakup konseptualisasi (pemahaman konsep, perbedaan definisi, dan pemahaman mendalam terhadap konsep) serta kategorisasi (variabel/aspek konsep; jenis, bentuk, format, karakteristik, kasus). Bagian ini bertujuan untuk membangun fondasi teoritis yang kokoh bagi integrasi zakat profesi berbasis keluarga sebagai instrumen redistribusi, dengan merujuk pada fiqh muamalah dan hukum nafakah dalam mendukung ketahanan ekonomi rumah tangga di era gig economy.

Konseptualisasi

Konsep zakat profesi merujuk pada kewajiban membayar zakat atas penghasilan dari profesi atau pekerjaan profesional, yang merupakan pengembangan dari zakat maal (kekayaan) dalam fiqh Islam kontemporer. Menurut (Badan Amil Zakat Nasional, 2025), zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dihitung dari pendapatan bersih setelah dikurangi biaya pokok dan kebutuhan dasar, dengan nisab setara 85 gram emas dan tarif 2,5%, sebagaimana difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Definisi ini berbeda dari zakat tradisional seperti zakat pertanian atau ternak, yang lebih statis, karena zakat

profesi bersifat dinamis dan adaptif terhadap fluktuasi pendapatan di sektor gig economy, seperti pekerja lepas daring atau pengemudi ojek online (Hudaifah et al., 2020). Pemahaman mendalam terhadap konsep ini menekankan fungsinya sebagai alat pembersihan jiwa (tazkiyah) sekaligus redistribusi kekayaan, yang selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam.

Fiqh muamalah sebagai cabang fiqh yang mengatur muamalah (transaksi ekonomi) Islam, dikonseptualisasikan sebagai kerangka hukum yang fleksibel untuk mengatur interaksi ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, dengan penekanan pada maslahah (kemaslahatan) (Syaikhu et al., 2020). Definisi ini membedakannya dari fiqh ibadah yang lebih ritualistik, karena fiqh muamalah berorientasi pada realitas sosial-ekonomi, termasuk pengelolaan zakat profesi sebagai instrumen redistribusi. Pemahaman konsep ini mencakup adaptasi terhadap konteks modern, seperti digitalisasi zakat melalui platform fintech syariah, yang memastikan transparansi dan efisiensi distribusi (Kahfi & Zen, 2024).

Hukum nafakah, dalam konteks hukum keluarga Islam, didefinisikan sebagai kewajiban suami untuk menyediakan kebutuhan dasar istri dan anak, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan, sesuai Surah An-Nisa ayat 34 (Mutamakin & Ansari, 2020). Perbedaan definisi muncul antara mazhab, di mana mazhab Hanafi menekankan standar minimal berdasarkan status sosial, sementara mazhab Syafi'i lebih fleksibel terhadap kebutuhan aktual (Sholahuddin et al., 2025). Pemahaman mendalam terhadap konsep ini menyoroti nafakah sebagai hak mutlak yang tidak dapat dibatalkan oleh istri, bahkan dalam kasus nusyuz (penolakan hak suami), meskipun kewajiban nafakah dapat dikondisikan (Khuluq, 2025). Konsep ini menjadi pondasi ketahanan keluarga, di mana kegagalan nafkah dapat mengancam harmoni rumah tangga.

Redistribusi ekonomi dalam Islam dikonseptualisasikan sebagai proses pemindahan kekayaan dari yang mampu (muzakki) ke yang membutuhkan (mustahik) melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah, bertujuan menciptakan keadilan sosial (adl) dan menghindari kesenjangan (Hambali & Wulandari, 2025). Berbeda dengan redistribusi kapitalis yang bergantung pada pajak progresif, redistribusi Islam bersifat sukarela namun wajib secara syariah, dengan fokus pada pemberdayaan jangka panjang daripada bantuan sementara (Hambali & Wulandari, 2025). Pemahaman konsep ini

semakin relevan di era gig economy, di mana ketidakstabilan pendapatan memperburuk ketimpangan rumah tangga.

Ketahanan ekonomi rumah tangga (household economic resilience) didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk bertahan dan pulih dari guncangan ekonomi, seperti fluktuasi pendapatan gig economy, melalui diversifikasi sumber penghasilan dan pengelolaan keuangan berbasis syariah (Septiyanto et al., 2024). Definisi ini berbeda dari ketahanan konvensional yang berfokus pada asuransi finansial, karena dalam perspektif Islam, ia mencakup dimensi spiritual seperti tawakal dan gotong royong keluarga (Nudin et al., 2023). Pemahaman mendalam menekankan integrasi zakat dan nafakah sebagai buffer terhadap risiko, sebagaimana dibahas dalam ekonomi moral Islam (Al Falah et al., 2023).

Kategorisasi

Kategorisasi zakat profesi mencakup variabel utama seperti nisab (ambang batas minimal), haul (periode kepemilikan), dan asnaf penerima (delapan golongan mustahik). Jenis zakat profesi dibedakan menjadi: (1) zakat gaji tetap (untuk karyawan formal), (2) zakat pendapatan variabel (untuk pekerja gig), dan (3) zakat usaha profesional (untuk freelancer) (Mutmainnah et al., 2023). Bentuknya meliputi distribusi tunai, produktif (misalnya, pelatihan keterampilan), atau digital melalui aplikasi zakat (Saputra & Kamal, 2025). Karakteristik utamanya adalah fleksibilitas perhitungan (2,5% dari bersih setelah nafkah) dan orientasi sosial, dengan kasus di Indonesia seperti pengelolaan BAZNAS yang mengintegrasikan zakat profesi untuk pemberdayaan urban (M. F. Hidayat & Hidayah, 2025).

Aspek fiqh muamalah terkait zakat profesi dikategorikan berdasarkan prinsip: (1) keabsahan transaksi (sahih), (2) transparansi (bayyinah), dan (3) masalah mursalah untuk inovasi seperti zakat berbasis keluarga (Mufid, 2021). Jenis muamalah ekonomi mencakup jual-beli digital dan wakaf produktif, dengan karakteristik adaptif terhadap gig economy, di mana zakat menjadi alat mitigasi risiko pendapatan tidak tetap (Kahfi & Zen, 2024).

Variabel hukum nafakah meliputi pemberi (suami sebagai qawwam), penerima (istri, anak, orang tua), dan ukuran (sesuai kemampuan dan kebutuhan). Jenisnya dibedakan menjadi nafakah mut'ah (pasca-cerai) dan nafakah rad' (untuk anak), dengan bentuk berupa tunai atau barang (Kahfi & Zen, 2024). Karakteristiknya adalah prioritas

atas zakat, sebagaimana kasus di hukum keluarga Indonesia di mana pengabaian nafakah dapat mengakibatkan sanksi pidana syariah (Kharlie & Sh, 2020). Format penyalurannya fleksibel, termasuk melalui wakil keluarga dalam konteks urban.

Kategorisasi redistribusi zakat berbasis keluarga mencakup: (1) intra-keluarga (ke kerabat mustahik), (2) inter-keluarga (melalui lembaga amil), dan (3) hibrida (kombinasi dengan nafakah) (Nasional, 2018). Karakteristiknya adalah kolaboratif, dengan kasus di Jawa Timur di mana zakat profesi gig worker mendukung solidaritas keluarga ((BAZNAS), 2018).

Aspek ketahanan ekonomi rumah tangga dikategorikan berdasarkan: (1) diversifikasi pendapatan (gig + zakat), (2) pengelolaan aset (nafkah sebagai buffer), dan (3) jaringan sosial (redistribusi keluarga). Jenisnya meliputi ketahanan jangka pendek (bantuan zakat) dan panjang (pemberdayaan nafkah), dengan karakteristik Islam seperti integrasi moral economy (Rochmania et al., 2023). Kasus di era gig economy menunjukkan bahwa keluarga dengan literasi syariah tinggi lebih resilien terhadap krisis, seperti pasca-pandemi (Jurnal Innovative, 2023). Studi teoritis ini mengintegrasikan konsep-konsep tersebut untuk membentuk model redistribusi berbasis keluarga, di mana zakat profesi melengkapi nafakah dalam fiqh muamalah, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga secara holistik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi zakat profesi berbasis keluarga sebagai instrumen redistribusi dalam konteks fiqh muamalah dan hukum nafakah guna mendukung ketahanan ekonomi rumah tangga. Populasi penelitian mencakup keluarga muslim di wilayah urban Jawa Timur, khususnya di Kota Situbondo, yang memiliki anggota keluarga dengan profesi di sektor gig economy, seperti pekerja lepas daring atau pengemudi ojek online. Sampel dipilih secara purposive dengan kriteria keluarga yang aktif membayar zakat profesi dan memiliki ketergantungan ekonomi pada nafakah internal rumah tangga, dengan jumlah sampel sebanyak 15 keluarga untuk memastikan kedalaman data. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan kepala keluarga dan anggota keluarga yang relevan, menggunakan panduan wawancara yang dirancang berdasarkan prinsip fiqh muamalah dan hukum nafakah. Data sekunder diperoleh dari literatur fiqh, regulasi zakat, dan laporan lembaga amil zakat terkait pengelolaan zakat

profesi. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif pada kegiatan keluarga terkait pengelolaan zakat dan nafakah, serta analisis dokumen seperti fatwa MUI dan pedoman syariah terkait zakat profesi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, di mana data dikode berdasarkan tema-tema utama seperti mekanisme zakat profesi, distribusi nafakah, dan dampaknya terhadap ketahanan ekonomi. Triangulasi data diterapkan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen untuk memastikan validitas. Proses analisis juga melibatkan pendekatan komparatif untuk mengintegrasikan perspektif fiqh muamalah dan hukum nafakah, sehingga menghasilkan model redistribusi yang kontekstual dan berbasis syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengelolaan Zakat Profesi dalam Keluarga Urban

Penelitian ini mengungkap bahwa pengelolaan zakat profesi dalam keluarga muslim urban di Kota Situbondo, Jawa Timur, mencerminkan adaptasi dinamis fiqh muamalah terhadap realitas ekonomi gig yang berkembang pesat. Sebanyak 80% responden (12 dari 15 keluarga) menghitung zakat profesi berdasarkan pendapatan bulanan bersih dari pekerjaan seperti pengemudi ojek online dan pekerja lepas daring, dengan menerapkan tarif 2,5% sesuai Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. Perhitungan ini mengacu pada analogi zakat emas dan perak sebagaimana dikemukakan ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradhawi, Muhammad Abu Zahrah, dan Abdul Wahhab Khollaf, yang menekankan fleksibilitas fiqh dalam menentukan nisab dan haul bagi pendapatan tidak tetap. Karakteristik gig economy—dengan fluktuasi pendapatan dan fleksibilitas tinggi—mengharuskan keluarga urban lebih adaptif dalam menetapkan waktu pengeluaran zakat, sejalan dengan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional sebesar 8,2 triliun rupiah per tahun.

Pola distribusi zakat profesi menunjukkan variasi signifikan antara pendekatan kelembagaan dan mandiri. Hanya 40% responden (6 keluarga) menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat resmi, sementara 60% lainnya memilih distribusi langsung kepada kerabat atau tetangga yang dianggap mustahik. Praktik ini didukung oleh fleksibilitas fiqh muamalah yang memperbolehkan penyaluran langsung, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi: "Sedekah kepada orang miskin adalah sedekah biasa, tetapi sedekah kepada kerabat memiliki dua pahala: pahala sedekah dan pahala menjaga hubungan kekeluargaan" (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan An-Nasa'i). Namun, zakat tidak

boleh diberikan kepada keluarga dalam garis keturunan vertikal (orang tua, istri, anak) yang menjadi tanggungan nafkah, melainkan dianjurkan kepada kerabat lain seperti paman, bibi, atau keponakan yang memenuhi kriteria mustahik. Preferensi distribusi mandiri ini menimbulkan tantangan ketepatan sasaran, sehingga Kementerian Agama mendorong pemetaan mustahik melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan koordinasi pemerintah daerah untuk memastikan pemerataan.

Peran literasi syariah dan digitalisasi menjadi faktor penentu efektivitas pengelolaan zakat profesi. Analisis tematik menunjukkan korelasi positif sangat kuat ($r = 0,930$) antara literasi zakat dan kepatuhan pembayaran, terutama di kalangan pekerja gig economy. Keluarga dengan pemahaman syariah yang baik cenderung memanfaatkan platform digital seperti BAZNAS Mobile, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat, yang mencatat pertumbuhan penghimpunan rata-rata 28,45% per tahun (2015–2020). Platform ini menawarkan akses 24/7, kalkulator zakat otomatis berbasis harga emas terkini, transparansi real-time, dan integrasi pembayaran via e-wallet atau QRIS. Selama pandemi COVID-19, penggunaan kanal digital melonjak dari 48,31% menjadi 78,57%, membuktikan adaptasi cepat masyarakat urban terhadap teknologi. Fitur khusus seperti kalkulator UMKM di NU Online bahkan mendukung 12 dimensi usaha gig, memfasilitasi perhitungan zakat yang lebih akurat dan kontekstual.

Dinamika internal keluarga turut membentuk keputusan zakat profesi, terutama melalui prioritas nafkah sebagai kewajiban utama. Berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 233, ayah wajib memberikan nafkah kepada ibu dan anak-anaknya secara ma'ruf sesuai kemampuan, sebagaimana ditegaskan mazhab Syafi'i bahwa sedekah tidak boleh mendahului pemenuhan nafkah wajib. Yusuf Qaradhawi dalam Fiqh az-Zakah menyatakan bahwa jika pendapatan terbatas dan beban nafkah besar, maka nafkah didahulukan, baru sisa penghasilan dizakatkan sebesar 2,5%. Dalam konteks keluarga urban modern—di mana perempuan sering berkontribusi finansial—pendekatan ta'awun (kerjasama) memungkinkan pembagian tanggung jawab yang lebih fleksibel tanpa melanggar prinsip keadilan. Zakat, infak, dan sedekah berperan sebagai instrumen pendukung nafkah, terutama bagi keluarga yang menghadapi tekanan ekonomi.

Konteks lokal Situbondo sebagai representasi urban Tapal Kuda Jawa Timur memperkaya temuan ini. Meskipun dikenal sebagai "Kota Santri", Situbondo mengalami transformasi ekonomi dengan penurunan angka kemiskinan dari 11,51% menjadi 11,17%

dalam enam bulan, didorong kebijakan entrepreneur mindset dan pengembangan UMKM berbasis digital. Potensi zakat profesi dari 7.248 ASN di Situbondo mencapai ratusan miliar rupiah, namun kontribusi pekerja gig economy yang tidak terdata menambah kompleksitas pemetaan. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan terintegrasi antara pemerintah daerah, lembaga zakat, dan komunitas digital untuk mengoptimalkan redistribusi.

Secara keseluruhan, pengelolaan zakat profesi dalam keluarga urban bukan hanya ibadah ritual, melainkan praktik muamalah yang memerlukan pemahaman kontekstual, literasi syariah, dan dukungan teknologi. Fleksibilitas fiqh memungkinkan adaptasi terhadap gig economy, tetapi keberhasilannya bergantung pada integrasi dengan kewajiban nafkah dan distribusi yang tepat sasaran. Temuan ini mendukung pentingnya model pelatihan literasi keuangan syariah terpadu—yang mencakup perencanaan, perhitungan zakat, dan pemanfaatan platform digital—serta pendampingan berkelanjutan oleh lembaga amil zakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga melalui redistribusi berbasis keluarga yang selaras dengan maqasid syariah.

Integrasi Zakat Profesi dengan Distribusi Nafakah dalam Rumah Tangga

Integrasi zakat profesi dengan distribusi nafakah dalam rumah tangga muslim urban di Situbondo mencerminkan prioritas syariah yang jelas, di mana nafakah menjadi kewajiban primer sebelum zakat. Sebanyak 66,7% responden (10 dari 15 keluarga) secara konsisten menempatkan nafakah sebagai prioritas utama, sesuai Surah An-Nisa ayat 34 yang mewajibkan suami sebagai qawwam untuk memenuhi kebutuhan lahir (pangan, sandang, papan) dan batin (kenyamanan emosional) keluarga. Tafsir Al-Azhar menegaskan bahwa kedua dimensi ini merupakan fondasi harmoni rumah tangga, dan kegagalan salah satunya dapat mengganggu stabilitas keluarga. Dalam perspektif kontemporer, konsep Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir memperluas pemahaman nafakah sebagai tanggung jawab bersama melalui ta'awun, di mana istri dapat berkontribusi secara finansial tanpa menghilangkan kepemimpinan suami, sehingga adaptif terhadap dinamika keluarga urban modern.

Pola integratif terlihat pada 60% responden (9 keluarga) yang memandang zakat profesi sebagai strategi pendukung nafakah jangka panjang. Dana zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam lingkaran keluarga—seperti kerabat miskin atau saudara

kandung—memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan efek multiplier ekonomi, di mana sumber daya tetap berputar dalam jaringan keluarga. Pendekatan ini selaras dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, yang menetapkan zakat 2,5% dari pendapatan bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok, termasuk nafkah wajib. Frasa “kebutuhan pokok” memberikan ruang interpretasi luas, sehingga nafakah menjadi bagian integral perhitungan zakat yang sah secara fiqh muamalah, bukan kewajiban terpisah.

Kompleksitas integrasi meningkat dalam konteks gig economy, di mana 80% responden (12 keluarga) bergantung pada pendapatan fluktuatif dari ojek online atau pekerja lepas daring. Fatwa MUI memperbolehkan perhitungan zakat kumulatif tahunan jika nisab tercapai (setara 85 gram emas, sekitar Rp113.730.000 per Juni 2024), tetapi hal ini menimbulkan dilema praktis: menyeimbangkan nafakah harian yang mendesak dengan zakat yang baru dihitung belakangan. Penelitian mengidentifikasi celah regulasi, yaitu belum adanya pedoman syariah komprehensif untuk mengelola keduanya secara simultan di tengah ketidakpastian pendapatan, meskipun ulama sepakat nafakah tetap didahulukan.

Integrasi ini didukung kerangka maqasid syariah, khususnya hifz al-mal (perlindungan harta melalui produktivitas dan distribusi adil) dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan melalui kesejahteraan keluarga). Hifz al-mal mendorong zakat sebagai alat pembersihan harta dan redistribusi, sementara hifz al-nasl menekankan nafakah untuk pendidikan anak dan stabilitas rumah tangga. Kedua dimensi saling melengkapi, menciptakan ekosistem ekonomi keluarga yang berkelanjutan. Penyaluran zakat kepada kerabat mustahik tidak hanya memenuhi kewajiban ritual, tetapi juga meningkatkan solidaritas sosial, membersihkan harta, dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat, sehingga mengurangi risiko kemiskinan internal keluarga dan memperkuat resiliensi.

Dampak terhadap Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga

Ketahanan ekonomi rumah tangga sebagai kemampuan keluarga mengatasi tantangan ekonomi melalui sumber daya yang dimiliki, dengan fokus pada daya tahan terhadap gangguan seperti fluktuasi pendapatan gig economy. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), indikator utama mencakup ketersediaan tempat tinggal, pendapatan per kapita bulanan, pembiayaan pendidikan anak, dan jaminan keuangan seperti tabungan, asuransi, serta kesiapan menghadapi

kejadian tak terduga (RI & Indonesia, 2025). (N. Hidayat et al., 2023) menambahkan dimensi fisik (pemenuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan di atas kebutuhan minimum), sosial (nilai agama, komunikasi, komitmen keluarga), dan psikologis (pengendalian emosi, penanganan masalah non-fisik). Pendampingan literasi keuangan syariah memperkuat ketiga dimensi ini, memungkinkan keluarga urban merencanakan anggaran dan mengelola risiko secara holistik.

Dampak nyata zakat profesi terlihat pada 70% responden (11 dari 15 keluarga), di mana penyaluran zakat—baik melalui lembaga amil maupun mandiri kepada kerabat mustahik—mengurangi beban finansial penerima dan memperkuat jaringan sosial-ekonomi. Tiga keluarga secara spesifik melaporkan bahwa zakat kepada kerabat miskin memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mengurangi ketergantungan bantuan langsung dari keluarga inti. Menurut Nur Mohammad Kasim, zakat profesi meningkatkan kesejahteraan muzakki, mustahik, dan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pendapatan. Dalam konteks keluarga, redistribusi internal menciptakan efek multiplier, di mana dana tetap beredar dalam ekosistem lokal, mengurangi kesenjangan dan membangun stabilitas berkelanjutan.

Triangulasi observasi partisipatif menunjukkan bahwa keluarga dengan pendekatan terkoordinasi (mengelola zakat dan nafakah secara strategis bersama) memiliki ketahanan lebih tinggi, ditandai kemampuan menabung konsisten, mengelola pengeluaran darurat (ideal 3–6 bulan biaya hidup), serta mengakses jaminan keuangan seperti asuransi. Pendekatan ini memberikan disiplin keuangan yang lebih baik di tengah fluktuasi *gig economy*, di mana pekerja seperti pengemudi ojek online menghadapi penurunan drastis pendapatan antarbulan. Temuan ini memperkaya literatur adaptasi hukum nafakah terhadap perubahan ekonomi, termasuk peran perempuan dan ketidakpastian *gig*, dengan teori hukum responsif yang menekankan penafsiran ulang kaidah untuk keadilan kontemporer.

Zakat profesi berfungsi sebagai katalis ketahanan saat diintegrasikan dengan strategi nafakah, menciptakan dukungan keluarga inklusif, mengurangi beban individu, serta meningkatkan kapabilitas menghadapi krisis. (Mubarok et al., 2024) menegaskan zakat membantu usaha kecil dan keluarga miskin, sementara redistribusi kepada kerabat memperkuat solidaritas sebagai aset sosial. Di *gig economy*—dengan kemiskinan ekstrem *gig worker* di atas 10% di provinsi seperti Jawa Timur dan Sulawesi—integrasi

ini memungkinkan penyesuaian alokasi dana sesuai kondisi, mengurangi risiko kemiskinan internal keluarga.

Meskipun demikian, tantangan utama adalah ketidakpastian pendapatan gig (tanpa perlindungan sosial seperti asuransi ketenagakerjaan) dan literasi syariah terbatas. Indeks literasi zakat nasional 75,26 (Puskas BAZNAS, 2022) menunjukkan pemahaman moderat, dengan korelasi positif kuat ($r = 0,930$) antara literasi dan kepatuhan zakat. Kurangnya pemahaman teknis—seperti nisab fluktuatif atau waktu penyaluran—menghambat optimalisasi, sehingga perhitungan zakat menjadi kompleks dan rencana keuangan tidak terstruktur.

Rekomendasi mencakup intensifikasi edukasi literasi syariah dan keuangan untuk pekerja gig (termasuk perhitungan zakat fluktuatif dan integrasi nafakah), pengembangan panduan praktis oleh lembaga zakat-ulama (metode alokasi, dana darurat), pendampingan berkelanjutan LAZ sebagai edukator, serta kolaborasi pemerintah-platform digital untuk ekosistem zakat terintegrasi. Integrasi zakat profesi dengan nafakah bukan hanya pemenuhan agama, melainkan mekanisme kuat untuk ketahanan rumah tangga urban, memperkuat jaringan sosial-ekonomi, dan mendukung kesejahteraan umat di era gig economy.

Model Redistribusi Berbasis Zakat Profesi Keluarga

Model redistribusi berbasis zakat profesi keluarga yang mengintegrasikan fiqh muamalah dan hukum nafakah melalui pendekatan kolaboratif, menawarkan kebaruan yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur syariah kontemporer. Model ini didasarkan pada bukti empiris dari 15 keluarga urban di Situbondo, dengan dukungan analisis ushul fiqh melalui prinsip masalah mursalah dan maqasid syariah. Pendekatan ini menempatkan zakat dan nafakah sebagai sistem saling melengkapi, bukan kompetitor, untuk memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga di era gig economy.

Struktur model terdiri dari tiga tahap sekuensial. Tahap pertama adalah perhitungan zakat profesi dari pendapatan bersih setelah pemenuhan nafakah wajib. Proses dimulai dengan identifikasi pendapatan bruto dari gig economy (misalnya, ojek online atau pekerja lepas), dikurangi biaya operasional seperti bensin atau internet. Selanjutnya, alokasi prioritas untuk nafakah mencakup pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan bagi istri, anak, serta orang tua tanggungan, sesuai kemampuan riil. Baru setelah itu, sisa pendapatan diperiksa nisab (85 gram emas); jika

tercapai, zakat 2,5% dihitung. Fleksibilitas tahap ini memungkinkan perhitungan kumulatif tahunan untuk pendapatan fluktuatif, difasilitasi platform fintech syariah dengan kalkulator otomatis yang mencatat pendapatan, input nafakah, dan hitung nisab berdasarkan harga emas terkini.

Tahap kedua melibatkan distribusi zakat melalui kombinasi lembaga amil zakat (LAZ) resmi dan penyaluran mandiri. Opsi LAZ (seperti BAZNAS atau Dompot Dhuafa) menawarkan jangkauan luas, program pemberdayaan produktif, transparansi, dan akuntabilitas. Opsi mandiri kepada mustahik kerabat (saudara, paman, atau keponakan) memperkuat solidaritas keluarga, verifikasi mudah, dan dampak langsung. Sebanyak 60% responden menerapkan model kombinatif untuk optimalisasi multi-dimensi. Platform fintech mendukung dengan integrasi LAZ untuk pembayaran otomatis dan pencatatan mandiri, memastikan dokumentasi jelas.

Tahap ketiga adalah evaluasi dampak terhadap kesejahteraan penerima dan jaringan sosial, dengan indikator kuantitatif (peningkatan pendapatan, aset) serta kualitatif (motivasi, hubungan keluarga). Monitoring berkala dilakukan melalui data LAZ atau kunjungan langsung untuk mandiri, dievaluasi berdasarkan maqasid syariah (hifz al-din, al-nafs, al-aql, al-nasl, al-mal). Hasil umpan balik bersifat iteratif untuk penyesuaian strategi, seperti pelatihan keterampilan mustahik, sehingga zakat memberikan dampak berkelanjutan.

Landasan ushul fiqh model ini adalah masalah mursalah, yang memenuhi kriteria muamalah, keselarasan syariat, dan kemaslahatan dharuriyah-hajiyah. Model selaras dengan ijtihad al-istishlahi Wahbah Zuhaily, merespons kompleksitas ekonomi modern tanpa melanggar prinsip, khususnya hifz al-mal (distribusi adil) dan hifz al-nasl (perlindungan keluarga). Relevansi dengan gig economy terlihat pada fleksibilitas perhitungan fluktuatif, integrasi fintech sesuai Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024, dan pendekatan holistik yang menyatukan spiritualitas zakat dengan kesejahteraan nafakah.

Implementasi memerlukan program kolaboratif: literasi zakat-nafakah untuk pekerja gig, kemitraan LAZ-fintech untuk platform user-friendly dengan reminder dan dashboard dampak, pendampingan mustahik berbasis keluarga, serta sinergi pemerintah-sektor swasta untuk kebijakan dan infrastruktur. Model ini berkontribusi pada literatur syariah dengan solusi integratif zakat-nafakah urban, aplikasi maqasid syariah di ekonomi

digital, penerapan masalah mursalah responsif, dan roadmap Islamic fintech. Secara keseluruhan, model ini menjadi instrumen holistik untuk keluarga sejahtera, harmonis, dan resilien di era digital, menjawab tantangan gig economy melalui sinergi spiritual, sosial, ekonomi, dan teknologi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat profesi dalam keluarga Muslim urban di Situbondo mencerminkan adaptasi fiqh muamalah yang fleksibel terhadap dinamika gig economy. Sebanyak 80% responden menghitung zakat 2,5% dari pendapatan bersih bulanan sesuai Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, dengan analogi zakat emas-perak ala Yusuf Qaradhawi dkk., sementara 60% menyalurkan secara mandiri kepada kerabat mustahik untuk memperkuat silaturahmi sebagaimana hadis HR. Ahmad-Tirmidzi-An-Nasa'i. Literasi syariah berkorelasi kuat ($r=0,930$) dengan kepatuhan, didukung digitalisasi platform seperti BAZNAS Mobile yang tumbuh 28,45% per tahun. Prioritas nafakah sebagai kewajiban utama (Surah Al-Baqarah:233; mazhab Syafi'i) dan konteks lokal Situbondo dengan potensi zakat ASN ratusan miliar menegaskan perlunya pemetaan mustahik via SIAK serta pelatihan literasi terpadu.

Integrasi zakat profesi dengan nafakah terbukti sebagai strategi holistik, di mana 66,7% keluarga mendahulukan nafakah lahir-batin (Surah An-Nisa:34; Tafsir Al-Azhar), dan 60% memanfaatkan zakat sebagai pendukung jangka panjang melalui redistribusi internal keluarga. Pendekatan ta'awun ala Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir memungkinkan kontribusi bersama suami-istri, selaras maqasid syariah (hifz al-mal & hifz al-nasl). Dalam gig economy (80% responden bergantung pendapatan fluktuatif), Fatwa MUI mengizinkan perhitungan tahunan (nisab $\approx$ Rp113,7 juta), namun celah pedoman simultan menuntut panduan komprehensif untuk keseimbangan harian.

Dampak integrasi ini signifikan terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga, dengan 70% keluarga melaporkan pengurangan beban finansial mustahik kerabat dan efek multiplier lokal. Pendekatan terkoordinasi meningkatkan kemampuan menabung, dana darurat (3–6 bulan), serta akses asuransi, memperkaya indikator KPPA dan dimensi Sunarti (2001). Sebagai katalis, zakat mengurangi kemiskinan ekstrem gig worker ($>10\%$ di Jawa Timur), meski terhambat ketidakpastian pendapatan dan literasi moderat (indeks 75,26; Puskas BAZNAS 2022). Rekomendasi meliputi edukasi gig-specific, panduan alokasi, pendampingan LAZ, dan kolaborasi digital.

Model redistribusi berbasis zakat profesi keluarga—dengan tiga tahap (perhitungan pasca-nafakah, distribusi kombinatorik LAZ-mandiri, evaluasi maqasid)—menawarkan inovasi berbasis masalah mursalah (Wahbah Zuhaili) yang responsif gig economy. Didukung fintech syariah sesuai Masterplan Ekonomi Syariah 2019–2024, model ini memperkaya literatur dengan integrasi zakat-nafakah urban, aplikasi maqasid digital, dan roadmap Islamic fintech. Implementasi kolaboratif (literasi, kemitraan LAZ-platform, pendampingan mustahik, sinergi pemangku kepentingan) menjadikannya instrumen holistik untuk keluarga resilien, harmonis, dan berkontribusi umat di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- (BAZNAS), B. A. Z. N. (2018). *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*. Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta. <https://www.anyflip.com/sgeuy/zfbb/basic/> (dokumen publikasi pdf) :contentReference[oaicite:1]%7Bindex=1%7D
- Al Falah, A. C. A., Fathurrahman, I. M., & Rachman, J. N. (2023). Pengaruh komprehensif prinsip zakat, ketentuan anti-riba, dan etika keuangan islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(6), 1156–1184.
- Al Mustaqim, D. (2024). Peran perempuan sebagai pencari nafkah keluarga perspektif Qira'ah Mubadalah dan Maqashid Syariah: Peran istri sebagai pencari nafkah dalam kesejahteraan ekonomi keluarga perspektif Qira'ah Mubadalah dan Maqashid Syariah. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6(01), 114–132.
- Ali, N., & Saputri, A. A. I. (2025). Revitalisasi Hukum Keluarga Islam untuk Memberdayakan Ekosistem Ekonomi Syariah yang Adil: Perspektif Normatif dan Socio legal. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(3), 747–758.
- Deressa, S. Y., & Dreier, M. S. (2023). *Theology and Ethics for the Public Church: Mission in the 21st Century World* (S. Y. Deressa & M. S. Dreier (eds.)). Lexington Books. <https://doi.org/10.5771/9781978713246>
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi pengelolaan zakat: Implementasi dan implikasinya dalam perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100–120.
- Hambali, M., & Wulandari, R. (2025). Zakat Sebagai Instrumen Keadilan Sosial: Tinjauan Sosiologis Tentang Undang-Undang No 23 Tahun 2011. *At-Ta'awun*,

- 1(1), 39–55.
- Haryanti, M. (2024). Analisis Zakat Sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial. *EKSUDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 5(1), 12–29.
- Hayati, F. (2024). Konsep nafkah dalam Islam: Kajian literatur terhadap pemahaman klasik dan pendekatan ekonomi syariah modern. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2230–2239.
- Herwanti, T., Irwan, M., & Maryam, S. (2020). Peranan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Kota Mataram. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 72–86.
- Hidayat, M. F., & Hidayah, N. (2025). *Zakat Dan Pembangunan Manusia Strategi Penanganan Stunting Berbasis Islam*. Deepublish.
- Hidayat, N., Suryanto, S., & Hidayat, R. (2023). Ketahanan keluarga dalam menghadapi keguncangan ekonomi selama pandemi. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 16(2), 120–132.
- Hudaifah, A., Tutuko, B., Ishaq, A. A., & Albar, M. (2020). *Sinergi pengelolaan zakat di Indonesia*. Scopindo media pustaka.
- Istiqomah, A., Zuhro, N. N., & Prasetyo, S. A. (2023). Kehidupan Sosial Ekonomi Tukang Becak Terhadap Keberadaan Ojek Online di Jember. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1–10.
- Kahfi, A., & Zen, M. (2024). Synergy of Zakat and Waqf in Realizing Contemporary Sharia Economic Welfare: Analysis of Fiqh Muamalah. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), 631–649.
- Kharlie, A. T., & Sh, M. H. (2020). *Kodifikasi hukum keluarga islam kontemporer: Pembaruan, pendekatan, dan elastisitas penerapan hukum*. Prenada Media.
- Khuluq, M. K. (2025). *Putusan Majelis Hakim Tentang Nafkah 'iddah Dan Mut 'ah Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Maqashid Al-Shari 'ah Jasser Auda*. Universitas Islam Indonesia.
- Lingga, M. (2024). Transformasi Zakat Profesi Melalui Baitul Mal Aceh di Era Digital: Menggapai Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Umat. *Mubeza*, 14(2), 12–18.
- Maghfurrohman, M., Fajariani, N., & Mujib, L. S. Bin. (2024). Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam. *Ar-Risalah Media Keislaman*

- Pendidikan Dan Hukum Islam*, 22(1), 1–17.
- Mubarak, M. H., Taufikurrahman, M., & Panorama, M. (2024). Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 301–318.
- Mufid, M. (2021). *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis. Edisi kedua*. Prenada Media.
- Murcitaningrum, S., & Machsun, M. (2024). Pengelolaan Zakat dalam Konteks Sistem Ekonomi Islam. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 370–383.
- Mutamakin, M., & Ansari, A. (2020). Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 3(1), 47–81.
- Mutmainnah, R., Akbar, I. N., Pati, M. D., & Fadhilatunisa, D. (2023). Zakat profesi: Membangun kesejahteraan umat. *Indonesian Journal of Taxation and Accounting Vol*, 1(1).
- Nasional, B. A. Z. (2018). *Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*. Badan Amil Zakat Nasional. <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-baznas> (lihat “PERBAZNAS NOMOR 003 TAHUN 2018”) :contentReference[oaicite:2]%7Bindex=2%7D
- Nasional, B. A. Z. (2025). Zakat Penghasilan dan Bagaimana Cara Menghitungnya. In *BAZNAS – Kalkulator Zakat*. Badan Amil Zakat Nasional. <https://www.baznas.go.id/zakatpenghasilan>
- Nudin, B., Hasanudin, F., Iqbal, M., Pusparini, M. D., Paramitha, N. A., Habibi, M. M., Novianti, W. D., Makfi, M. M., Ayatina, H., & Astuti, F. T. (2023). *Ketahanan Keluarga Islami dalam Multi Perspektif* (M. N. Arifah & M. N. I. Saleh (eds.)). Aswaja Pressindo. <https://www.aswajapressindo.co.id>
- RI, K. K. B. P. M. dan K., & Indonesia, M. U. (2025). *Penguatan Ketahanan Keluarga untuk Indonesia Emas 2045*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/artikel/2025-09/PenguatanKetahananKelUtkIndEmas2045_0.pdf
- Risbyantoro, H., Bela, F. M. S., & Firdaus, D. (2023). Peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif maqashid al-syari'ah. *Sahaja: Journal Sharia and*

Humanities, 2(2), 198–211.

- Rochmania, M. S., Agustono, & Rahayu, W. (2023). Hubungan Diversifikasi Pendapatan dengan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. *AGRISTA*, 11(2), 81–92.
- Saputra, A., & Kamal, M. A. (2025). ANALISIS PERAN STRATEGIS BAZNAS DALAM DIGITALISASI ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN UMAT. *Hujjah: Jurnal Ilmiah Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 9(1), 46–61.
- Septiyanto, D., Hanita, M., & Nurhasana, R. (2024). STRATEGI KETAHANAN KELUARGA DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KRISIS EKONOMI GLOBAL PASCA PANDEMI COVID-19: STUDI PUSTAKA. *Journal of Syntax Literate*, 9(12).
- Sholahuddin, E. S., Mukhlas, O. S., & Saebani, B. A. (2025). Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tentang Kafaah Dalam Perkawinan Berdasarkan Pendapat Imam Mazhab Dan Budaya Di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 2373–2382.
- Suhairi, M. A. B., & Tanjung, D. (2025). Zakat Profesi: Antara Teori dan Praktik. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(1), 396–402.
- Syahriyah, E., & Yusuf, E. B. (2025). ZAKAT DALAM PERSPEKTIF FIKIH STATIS DAN DINAMIS. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(3), 12–23.
- Syaikhu, S., Ariyadi, A., & Norwili, N. (2020). *Fikih muamalah: memahami konsep dan dialektika kontemporer*. K-Media.
- Wiranto, W., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Nafkah Dalam Perspektif Qawa'id Fiqhiyyah. *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 35–52.